



**SALINAN**

BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, yaitu kepastian hukum bagi penyelenggara sarana kesehatan serta jaminan dan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa kesehatan, setiap penyelenggaraan dibidang kesehatan wajib memiliki izin dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan dibidang kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 350 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Bidang Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan dan masyarakat serta adanya keperluan pengaturan substansi baru yang belum diatur, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 70);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 648);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Fisioterapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1536);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 139);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152);

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Trapis Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 889);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 / Menkes / SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);
40. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);
41. Peraturan Bupati Asahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
9. Tim Teknis adalah Tim kerja teknis penerbitan izin yang merupakan wakil dari perangkat daerah teknis terkait dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Asahan.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan uasaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
12. Sarana Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan seperti Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat, Izin Klinik, Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Pusat Kesehatan Masyarakat, Izin Optikal, Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi, Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi, Izin Praktek Bidan, Izin Apotek, Izin Tukang/Ahli Gigi, Izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif, Izin Salon Kecantikan, Izin Praktek Perawat, Izin Praktek Perawat Mandiri, Izin Apoteker Pengganti, Izin Laboratorium Kesehatan, Izin Kerja Perawat Anestesi, Izin Kerja Radiografer, Izin Kerja Tenaga Gizi, Izin Kerja Bidan, Izin Kerja Tenaga Sanitarian, Izin Kerja Fisioterafis, Izin Praktek Apoteker, Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris, Izin Kerja Perawat Gigi, Izin Kerja Kesehatan Masyarakat, Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tapis Gigi dan Mulut, Izin Usaha Mikro Obat Tradisional, Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik, dan Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.

BAB II  
PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan sarana pelayanan bidang kesehatan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sarana pelayanan bidang kesehatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas bermaterai kepada Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

Pasal 3

- (1) Perizinan bidang Kesehatan terdiri atas Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan.
- (2) Jenis Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat;
  - b. Izin Klinik;
  - c. Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit;
  - d. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - e. Izin Optikal;
  - f. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi;
  - g. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi;
  - h. Izin Praktek Bidan;
  - i. Izin Apotek;
  - j. Izin Tukang/Ahli Gigi;
  - k. Izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif;
  - l. Izin Salon Kecantikan;
  - m. Izin Praktek Perawat;
  - n. Izin Praktek Perawat Mandiri;
  - o. Izin Apoteker Pengganti;
  - p. Izin Laboratorium Kesehatan;
  - q. Izin Kerja Perawat Anestesi;
  - r. Izin Kerja Radiografer;
  - s. Izin Kerja Tenaga Gizi;
  - t. Izin Kerja Bidan;
  - u. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
  - v. Izin Kerja Fisioterafis;
  - w. Izin Praktek Apoteker;
  - x. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;

- y. Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris;
- z. Izin Kerja Perawat Gigi;
- aa. Izin Kerja Kesehatan Masyarakat;
- bb. Izin dan Penyelenggaraan Praktik Trapis Gigi dan Mulut;
- cc. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- dd. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; dan
- ee. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.

### BAB III

#### TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

##### Bagian Kesatu

##### Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat

##### Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. surat Rekomendasi dari Puskesmas;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah;
- d. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persetujuan masyarakat sekitar;
- e. surat Pernyataan Tenaga Teknis Kefarmasian (Asisten Apoteker); dan
- f. fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (Asisten Apoteker).

##### Bagian Kedua

##### Izin Klinik

##### Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. Klinik Pratama :
  1. surat Rekomendasi dari Camat;
  2. surat Rekomendasi dari Puskesmas;
  3. surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab;
  4. surat Izin Praktek (SIP) Dokter Penanggung Jawab, minimal 2 (dua) orang dokter dan / atau dokter gigi;
  5. surat Izin Kerja Perawat dan/atau Bidan;
  6. daftar Peralatan Medis, non medis dan Obat-obatan;
  7. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  8. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah;
  9. denah Klinik;
  10. struktur Organisasi Klinik;



11. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persetujuan masyarakat sekitar;
12. fotocopy sah pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
13. fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan hak atas tanah, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
14. surat Pernyataan Kerjasama Pemusnahan Limbah Padat/Medis; dan
15. rekomendasi Teknis Dinas Kesehatan.

b. Klinik Utama :

1. surat Rekomendasi dari Camat;
2. surat Rekomendasi dari Puskesmas;
3. surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab;
4. khusus untuk pelayanan kedokteran, melampirkan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Penanggung Jawab, minimal 1 (satu) orang spesialis dan 1 (satu) orang dokter;
5. khusus untuk pelayanan kedokteran gigi, melampirkan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Penanggung Jawab, minimal 1 (satu) orang spesialis gigi dan 1 (satu) orang dokter gigi;
6. surat Izin Kerja Perawat dan/atau Bidan;
7. daftar Peralatan Medis, non medis dan Obat-obatan;
8. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah;
10. denah Klinik;
11. struktur Organisasi Klinik;
16. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persetujuan masyarakat sekitar;
17. fotocopy sah pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
12. fotocopy sertifikat tanah / bukti kepemilikan hak atas tanah, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. surat Pernyataan Kerjasama Pemusnahan Limbah Padat/Medis; dan
14. rekomendasi Teknis Dinas Kesehatan.

#### Pasal 6

- (1) Klinik Pratama hanya dapat melakukan bedah kecil (minor) tanpa anestesi umum dan/atau spinal.
- (2) Klinik Utama dapat melakukan tindakan bedah, kecuali tindakan bedah yang :
  - a. menggunakan anestesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal;
  - b. operasi sedang yang beresiko tinggi; dan
  - c. operasi besar.

#### Pasal 7

- (1) Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping.
- (2) Klinik rawat jalan wajib memiliki dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).

#### Pasal 8

Klinik rawat inap selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki :

- a. instalasi farmasi yang diselenggarakan apoteker dengan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- b. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik;
- c. dokumen UKL-UPL; dan
- d. ambulans.

#### Pasal 9

Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang menyelenggarakan rehabilitasi medis pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan oleh apoteker.

### Bagian Ketiga

#### Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit

#### Pasal 10

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Kelas C :
  1. surat Rekomendasi dari Camat;
  2. fotocopy Akta pendirian Badan Hukum beserta pengesahan Badan Hukum HAM;
  3. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter :
    - a) 9 (sembilan) orang dokter umum;
    - b) 2 (dua) orang dokter gigi;
    - c) 2 (dua) orang dokter Spesialis dasar;
    - d) 1 (satu) orang dokter Spesialis penunjang; dan
    - e) 1 (satu) orang dokter gigi Spesialis.
  4. fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) sebanyak 8 (delapan) orang;
  5. fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) sebanyak 12 (dua belas) orang;
  6. fotocopy Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
  7. daftar Peralatan Medis, Non medis dan Obat-obatan;
  8. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab;

9. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persetujuan masyarakat sekitar;
10. fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah;
11. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah;
12. denah Rumah Sakit;
13. surat Izin Kerja Tenaga (SIK) Medis;
14. surat pernyataan pemusnahan limbah padat/medis atau surat pernyataan kerjasama pemusnahan limbah padat/medis;
15. dokumen kajian lingkungan; dan
16. rekomendasi teknis Dinas Kesehatan.

b. Rumah sakit kelas D :

1. surat rekomendasi dari Camat;
2. fotocopy Akta pendirian Badan Hukum beserta pengesahan Badan Hukum HAM;
3. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter :
  - a) 4 (empat) orang dokter umum;
  - b) 1 (satu) orang dokter gigi; dan
  - c) 1 (satu) orang dokter Spesialis dasar;
4. fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) sebanyak 3 (tiga) orang;
5. fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) sebanyak 2 (dua) orang;
6. fotocopy Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
7. daftar peralatan medis, non medis dan obat-obatan;
8. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab;
9. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persetujuan masyarakat sekitar;
10. fotocopy sah sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah;
11. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah;
12. denah Rumah Sakit;
13. Surat Izin Kerja Tenaga (SIK) Medis;
14. surat pernyataan pemusnahan limbah padat/medis atau surat pernyataan kerjasama pemusnahan limbah padat/medis;
15. dokumen kajian lingkungan; dan
16. rekomendasi teknis Dinas Kesehatan.

#### Pasal 11

Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D dihitung dengan perbandingan 2 (dua) perawat untuk 3 (tiga) tempat tidur.

Bagian Keempat  
Izin Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 12

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. salinan Keputusan Bupati terkait dengan kategori Puskesmas;
- b. Surat rekomendasi dari Camat;
- c. fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah;
- d. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. denah Puskesmas;
- f. profil Puskesmas;
- g. surat pernyataan kerjasama pemusnahan limbah padat/medis;
- h. dokumen kajian lingkungan; dan
- i. rekomendasi teknis Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima  
Izin Optik

Pasal 13

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. fotocopy NPWP/SIUP/TDP perusahaan atau pemohon;
- c. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah;
- d. surat pernyataan penanggungjawab Repraksionis Optisien (RO);
- e. fotocopy STR Repraksionis Optisien atau Optometris;
- f. daftar sarana dan peralatan;
- g. rekomendasi dari asosiasi optikal setempat;
- h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- i. fotocopy Ijazah Repraksionis Optisien (RO) penanggung jawab; dan
- j. fotocopy Surat Izin Kerja Repraksionis Optisien (RO).

Bagian Keenam  
Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi

Pasal 14

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir Komite Kedokteran Indonesia (KKI);

- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktek;
- d. surat Rekomendasi Organisasi Profesi/Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan;
- e. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah; dan
- f. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu.

Bagian Ketujuh  
Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi

Pasal 15

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy Ijazah masing-masing Dokter;
- b. fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir Komite Kedokteran Indonesia (KKI);
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. surat rekomendasi Organisasi Profesi/Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan;
- e. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah;
- f. surat pernyataan praktek dokter bersama;
- g. surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktek;
- h. denah lokasi praktek;
- i. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persetujuan masyarakat sekitar;
- j. daftar peralatan medis masing-masing dokter; dan
- k. surat izin kerja tenaga medis masing-masing dokter.

Bagian Kedelapan  
Izin Praktek Bidan

Pasal 16

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. surat rekomendasi dari puskesmas;
- b. fotocopy Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB);
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- d. surat pernyataan memiliki tempat praktik;

- e. surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik;
- f. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- g. surat Rekomendasi dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Asahan;
- h. fotocopy Ijazah Bidan;
- i. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- j. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kesembilan  
Izin Apotek

Pasal 17

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy Ijazah Apoteker;
- b. fotocopy STR Apoteker;
- c. fotocopy Ijazah Tenaga Teknis Kefarmasian (asisten apoteker);
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik sarana apotek;
- e. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persetujuan masyarakat sekitar;
- f. fotocopy Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker;
- h. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah;
- i. fotocopy akte perjanjian kerjasama Apoteker pengelola dengan pemilik sarana Apotik;
- j. fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (asisten apoteker);
- k. fotocopy peta lokasi dan denah bangunan;
- l. daftar prasarana, sarana dan peralatan; dan
- m. dokumen kajian lingkungan hidup.

Bagian Kesepuluh  
Izin Tukang/Ahli Gigi

Pasal 18

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf j melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. biodata Tukang Gigi;
- b. surat pernyataan Dokter Penanggung Jawab;
- c. fotocopy Ijazah Dokter Penanggung jawab;
- d. daftar peralatan yang dipergunakan;
- e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- f. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Izin Praktik;
- g. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
- h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- i. rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat; dan
- j. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kesebelas  
Izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif

Pasal 19

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. biodata pengobat tradisional;
- b. surat rekomendasi dari Puskesmas;
- c. surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan persetujuan masyarakat sekitar;
- f. peta lokasi usaha dan denah ruangan;
- g. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional;
- h. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah; dan
- i. fotocopy Surat / Sertifikat Keahlian atau Surat Pernyataan Keahlian diketahui Kepala Desa / Lurah.

Bagian Kedua Belas  
Izin Salon Kecantikan

Pasal 20

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. surat rekomendasi dari Camat;
- b. fotocopy Surat / Sertifikat Keahlian;
- c. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi yang bersangkutan;
- d. rekomendasi dari Dinas Kesehatan
- e. daftar obat/kosmetik yang dipergunakan;
- f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- g. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persetujuan masyarakat sekitar; dan
- h. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Ketiga Belas  
Izin Praktik Perawat

Pasal 21

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. surat tanda registrasi (STR);
- b. surat keterangan sehat;
- c. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
- d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. fotocopy Ijazah Perawat;
- f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- g. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Keempat Belas  
Izin Praktik Perawat Mandiri

Pasal 22

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf n melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. surat rekomendasi dari Camat;
- b. surat rekomendasi dari Puskesmas;
- c. surat tanda registrasi (STR);
- d. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
- e. fotocopy Ijazah Perawat;
- f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- g. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kelima Belas  
Izin Apoteker Pengganti

Pasal 23

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf o melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Pengganti;
- b. ijazah Apoteker Pengganti;
- c. berita acara serah terima dari Apoteker lama kepada Apoteker Pengganti;
- d. surat rekomendasi dari ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia) setempat;
- e. surat perjanjian kerja sama antara Apoteker Pengganti dengan pemilik Apotek;
- f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- g. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah.



Bagian Keenam Belas  
Izin Laboratorium Kesehatan

Pasal 24

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf p melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. surat rekomendasi dari Camat;
- b. surat rekomendasi dari Puskesmas;
- c. surat pernyataan Dokter Penanggung Jawab;
- d. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Penanggung Jawab;
- e. fotocopy ijazah Dokter Penanggung Jawab;
- f. surat izin kerja tenaga medis;
- g. daftar peralatan medis;
- h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab;
- i. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah;
- j. peta lokasi dan denah Laboratorium;
- k. surat perjanjian kerjasama antara pemilik laboratorium dan penanggung jawab;
- l. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persetujuan masyarakat sekitar;
- m. surat pernyataan kerjasama pemusnahan limbah padat/medis; dan
- n. dokumen kajian lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh Belas  
Izin Kerja Perawat Anestesi

Pasal 25

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf q melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. Sertifikat Kompetensi dan Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi (STRPA);
- b. rekomendasi dari organisasi profesi;
- c. surat keretangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- f. fotocopy sah Ijazah Perawat Anestesi;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- h. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kedelapan Belas  
Izin Kerja Radiografer

Pasal 26

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf r melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy sah Ijazah Radiografer;
- b. fotocopy Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR);
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- e. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- g. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- i. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kesembilan Belas  
Izin Kerja Tenaga Gizi

Pasal 27

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf s melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy sah Ijazah Gizi;
- b. fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz);
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- e. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- f. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- h. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kedua Puluh  
Izin Kerja Bidan

Pasal 28

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf t melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR);
- b. surat Rekomendasi dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Asahan;
- c. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- d. fotocopy Ijazah Bidan;
- e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- f. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- h. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Izin Kerja Tenaga Sanitarian

Pasal 29

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf u melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy Ijazah Sanitasi;
- b. fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian (STRTS);
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- e. surat pernyataan memiliki tempat kerja profesi;
- f. surat rekomendasi dari Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI);
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- h. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Izin Kerja Fisioterafis

Pasal 30

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf v melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy Ijazah Fisioterafis;
- b. fotocopy Surat Tanda Registrasi Fisioterafis (STRF);
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri;
- e. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- f. surat rekomendasi dari Ikatan Fisioterafis Indonesia (IFI);
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- h. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kedua Puluh Tiga  
Izin Praktik Apoteker (SIPA)

Pasal 31

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf w melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy Ijazah Apoteker;
- b. fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA);
- c. surat pernyataan memiliki tempat kerja profesi;
- d. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
- e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- f. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kedua Puluh Empat  
Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 32

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf x melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy Ijazah Tenaga Kefarmasian;
- b. fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- d. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris

Pasal 33

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf y melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy ijazah Refraksionis Optisien;
- b. fotocopy Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien (STRRO) atau Surat Tanda Registrasi Optometris (STRO);
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- f. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- h. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kedua Puluh Enam  
Izin Kerja Perawat Gigi

Pasal 34

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf z melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy ijazah Perawat gigi;
- b. fotocopy sertifikat kompetensi perawat gigi;
- c. fotocopy Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi (STRPG);
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- e. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- f. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
- g. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- i. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kedua Puluh Tujuh  
Izin Kerja Kesehatan Masyarakat

Pasal 35

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf aa melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy ijazah Kesehatan Masyarakat;
- b. fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR);
- c. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- e. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- g. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kedua Puluh Delapan  
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Trapis Gigi dan Mulut

Pasal 36

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf bb melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy sah ijazah;
- b. fotocopy sah Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut (STRTGM) yang berlaku;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- e. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
- f. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- h. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah.

Bagian Kedua Puluh Sembilan  
Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Pasal 37

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf cc melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- b. fotocopy akta pendirian badan usaha perorangan yang sah;
- c. susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan;
- d. fotocopy KTP/identitas pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas;
- e. pernyataan pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang farmasi;
- f. fotocopy bukti penguasaan tanah dan bangunan;
- g. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam hal pemohon bukan perseorangan;
- h. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam hal pemohon bukan perseorangan;
- i. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- j. fotocopy Surat Keterangan Domisili.

Bagian Ketiga Puluh  
Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Pasal 38

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf dd melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- b. fotocopy STR\_ATLM;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
- e. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah;
- f. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan; dan
- g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Bagian Ketiga Puluh Satu  
Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Pasal 39

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf ee melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- b. fotokopi STR Perekam Medis;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

- d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- g. rekomendasi dari organisasi profesi.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENERBITAN IZIN

##### Pasal 40

- (1) Sebelum proses penerbitan Izin Tim Teknis terlebih dahulu melakukan penelitian, pemeriksaan dan pengujian sebagai studi kelayakan atas kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Dalam melakukan penelitian, pemeriksaan dan pengujian, dapat melakukan antara lain :
  - a. pemegang Izin dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
  - b. pemegang Izin dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan pembekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
  - c. pemegang Izin melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan bahaya terhadap kesehatan;
  - d. pemegang Izin memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan; dan
  - e. pemegang Izin meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

##### Pasal 41

- (1) Izin diterbitkan/diberikan atas nama pemohon.
- (2) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai perjanjian yang berhubungan dengan norma-norma sosial yang berlaku.
- (3) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.

##### Pasal 42

Pengalihan atau pemindahtanganan Izin kepada pihak lain apabila akan dilakukan penggantian nama/merk usaha dan/atau pengembangan sarana harus mendapat persetujuan Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

#### BAB V

#### MASA BERLAKU IZIN

##### Pasal 43

- (1) Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat, Izin Klinik, Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Pusat Kesehatan Masyarakat, Izin Optikal, Izin Praktek Bidan, Izin Apotek, Izin Tukang/Ahli Gigi, Izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif, Izin Salon Kecantikan, Izin Praktek Perawat, Izin Praktek Perawat Mandiri, Izin Apoteker Pengganti, Izin Laboratorium Kesehatan, dan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional, masa berlaku izin untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

- (2) Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi, Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi, Izin Kerja Perawat Anestesi, Izin Kerja Radiografer, Izin Kerja Tenaga Gizi, Izin Kerja Bidan, Izin Kerja Tenaga Sanitarian, Izin Kerja Fisioterafis, Izin Praktek Apoteker, Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris, Izin Kerja Perawat Gigi, Izin Kerja Kesehatan Masyarakat, Izin dan Penyelenggaraan Praktik Trapis Gigi dan Mulut, Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik, dan Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan masa berlaku izin berpedoman pada masa berlaku Surat Tanda Register (STR) masing-masing pada saat izin dimohonkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (3) Izin tidak berlaku dalam hal :
  - a. masa berlaku izin habis; atau
  - b. dicabut.

BAB VI  
PENCABUTAN IZIN  
Pasal 44

Perizinan bidang Kesehatan yang telah diterbitkan/diberikan dapat dicabut dalam hal :

- a. terjadi perubahan tanpa mendapat persetujuan dari Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan;
- b. izin tidak dipergunakan lebih dari 6 (enam) bulan setelah penerbitan;
- c. pemindahan letak atau lokasi tanpa mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan; dan/atau
- d. tidak memenuhi kewajiban yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan dan penelitian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali setiap tahun.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha bidang kesehatan yang tidak memiliki izin, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII  
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN  
Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya/gratis.



Pasal 47

Operasional penerbitan izin, pengawasan dan pembinaan dibebankan kepada APBD Kabupaten Asahan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin operasional dan/atau izin lainnya yang sejenis dengan izin yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa izin berakhir.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 27 Nopember 2017

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 30 Nopember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 45**

